

## **BAB V**

### **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **A. Kebijakan Umum APBD**

##### **1. Arah Kebijakan**

Menurut Renstrada 2002-2007, periode 2005-2007 adalah tahap pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk mendukung stabilitas pembangunan nasional (*stabilization*) serta peningkatan kualitas SDM, penegakan supremasi hukum, peningkatan ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, fokus pembangunan pada tahun 2006 merupakan kelanjutan dari program pemantapan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2005.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 secara umum diarahkan kepada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas keamanan dan ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam hal pemerintahan, arah kebijakan dititik beratkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil dan demokratis (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan demikian harapan masyarakat akan adanya perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik dapat terwujud.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung *good governance*, juga diperlukan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah

peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan di masa mendatang. Dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam membangun kotanya.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan di atas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Arah Kebijakan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 memuat 12 (duabelas) hal pokok, yaitu :

- a. Penegakan hukum dan HAM dengan fokus pada peningkatan peran dan profesionalisme aparat penegak hukum, meminimalkan pelanggaran HAM, serta penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk.
- b. Peningkatan konsistensi hukum dalam upaya mensinergikan peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.
- c. *Penegakan pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan fokus pada peningkatan sumber daya aparatur yang lebih profesional untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk menutup peluang KKN*
- d. Peningkatan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis serta bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan akar budaya bangsa.
- e. Perbaikan ekonomi dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berorientasi pada pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

- f. Peningkatan kepedulian terhadap kelompok miskin melalui kebijakan pemerintah yang sinergis dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat.
- g. *Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan untuk segenap warga kota dengan kualitas yang lebih baik.*
- h. Peningkatan kualitas kehidupan pemuda dan prestasi olah raga, serta kualitas kehidupan beragama dan kerukunan sosial.
- i. *Peningkatan kecintaan terhadap budaya bangsa pada semua aspek kehidupan masyarakat dan pelestarian peninggalan sejarah.*
- j. Peningkatan optimalisasi potensi ekonomi Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai sosial budaya dan agama.
- k. *Penataan ruang kota yang sehat, seimbang, dinamis dan berkelanjutan, serta perluasan fasilitas pelayanan kota yang lebih adil dan menyeluruh dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu kebijakan ini juga ditujukan bagi terlaksananya program dedicated (Banjir Kanal Timur, transportasi masal, rumah susun, dan lain-lain).*
- l. Peningkatan peranan IPTEK dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Arah Kebijakan Umum APBD Provinsi DKI Jakarta di atas, maka sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum, dengan indikator menurunnya angka kriminal dan gangguan kamtibmas.
- b. Meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum di DKI Jakarta.
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik (cepat, impartial, terjangkau).
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

- e. Meningkatnya perekonomian daerah dengan sasaran tercapainya pertumbuhan ekonomi 6,13 persen dan inflasi 8 persen, menurunnya angka pengangguran menjadi 13,36 persen dan menekan pertumbuhan penduduk miskin.
- f. Meningkatnya pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- h. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan dan kesehatan dengan tercapainya mutu SDM yang lebih baik, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun = 99,10; 13-15 tahun = 92,80 dan 16-18 tahun = 72,90; angka kematian bayi = 16, angka harapan hidup 74,13 tahun.
- i. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, serta berkurangnya konflik horizontal.
- j. Meningkatnya kesadaran masyarakat Jakarta akan nilai budaya bangsa yang ada di masyarakat.
- k. Meningkatnya sarana dan prasarana kota dengan terlaksananya program dedicated (Banjir Kanal Timur, Busway, Perumahan/Rusun, Kali dan Situ, Waste-to-Energy (WTE), Pelabuhan Laut, Fly Over dan Under Pass, Subway dan Ijo Royo-Royo).
- l. Meningkatnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya untuk mampu melaksanakan Kebijakan Umum APBD Provinsi DKI Jakarta di atas, diperlukan pra-kondisi berupa komitmen pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan keamanan dan ketertiban kota sebagai prakondisi terciptanya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik.
- b. Perlunya peningkatan hubungan yang sinergis dan harmonis antara eksekutif dan legislatif.

- c. Perlunya peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan yang berbasis kinerja.
- d. Perlunya pemenuhan kebutuhan dasar, lapangan kerja, sarana dan prasarana kota dan kepastian hukum.
- e. Perlunya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan kompetitif.
- f. Perlunya pembenahan transportasi kota, penanganan banjir, penanganan sampah, pengindahan kota, penghijauan dan pelestarian lingkungan.
- g. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- h. Perlunya pembenahan terus menerus pada pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta, baik dari sisi penerimaan maupun pembiayaan (belanja), berbasis transparansi dan akuntabilitas publik.

## **2. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2006 akan banyak dipengaruhi oleh struktur APBD pola baru yang diimplementasikan sejak tahun anggaran 2003. Pada struktur baru ini dikenal kebijakan surplus/defisit anggaran, dimana sebelumnya sistem anggaran yang dianut adalah anggaran berimbang dan dinamis. Surplus anggaran terjadi jika penerimaan pemerintah daerah lebih tinggi dari rencana pengeluarannya, sedangkan defisit anggaran terjadi sebaliknya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Comment [b1]: Hapus atau tidak???

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menggali potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemda. Untuk itu, akan dilakukan langkah-langkah antara lain: (1) mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan; (2) meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan; (3) meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kontribusi laba BUMD; (4) meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan

Untuk mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

#### **a. Intensifikasi Pajak/Retribusi**

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- 3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah;
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;

6) *Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat.*

**b. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi**

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
- 2) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;
- 3) Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target group baru;
- 4) Peningkatan bagi hasil pajak.

**c. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif**

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- 1) Perbaikan manajemen menuju Jakarta Incorporated ( *Holding Company*);
- 2) Pembentukan subholding;
- 3) Percepatan divestasi saham-saham Pemda pada PT patungan yang merugi;
- 4) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi

**3. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (*performance-based budgeting*). Istilah belanja yang digunakan pada tahun 2006 ini dikenal sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran yang dianut sekarang merupakan satu kesatuan dalam Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Kemudian pengelompokkan belanja daerah dirumuskan ke dalam bidang, fungsi, program, kegiatan dan rincian kegiatan. Sedangkan struktur program terbagi ke dalam 8 (delapan) bidang pembangunan yaitu

bidang hukum, ketentraman, ketertiban umum dan kesatuan bangsa; bidang pemerintahan; bidang ekonomi; bidang pendidikan dan kesehatan; bidang kependudukan dan ketenagakerjaan; bidang sosial dan budaya; bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta bidang sarana dan prasarana kota. Kedelapan bidang tersebut terdiri dari 32 fungsi dan 107 program.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2006 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, *peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kotamadya/kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud*. Oleh sebab itu, *langkah kebijakan belanja daerah adalah: (1) melakukan efisiensi belanja, (2) menjamin terlaksananya program dedicated antara lain : Banjir Kanal Timur, Busway, PPMK, gedung sekolah, Waste-to-Energy, Kelurahan/Kecamatan, Rumah Susun, Kali dan Situ, (3) meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan, (4) mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom-up), (5) menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang, (6) meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, (7) menata proporsi alokasi anggaran antar wilayah, provinsi dengan wilayah, serta SKPD dengan Sudin dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)*.

Program dedicated adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. *Melihat urgensinya, dapat bersifat multi-years yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, berbentuk fisik, dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Di bidang fisik, terdapat pembangunan flyover, underpass, banjir kanal timur, transportasi*

*massal dan sejenisnya. Di bidang sosial, terdapat perbaikan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya.*

#### **4. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2006, sumber penerimaan utama pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang berasal dari sisa penyerapan belanja tahun 2005 dan tidak menggunakan dana cadangan daerah. Pada pembiayaan daerah tahun 2006 ini, diasumsikan tidak terjadi pelampauan target pendapatan 2005 dan penyerapan belanja diperkirakan sekitar 84 persen. Untuk alternatif pinjaman, obligasi, ataupun lainnya belum dilakukan. Sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan akses Harbour Road Priok.

#### **B. PRIORITAS APBD**

Berdasarkan kebijakan umum APBD disusun prioritas APBD untuk tahun 2006. Prioritas pengalokasian APBD diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu prioritas pengalokasian APBD juga diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk

menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata, dan untuk kepentingan masyarakat luas (program dedicated).
2. Prioritas pengalokasian pada SKPD yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.
3. Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
4. Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja di tingkat wilayah (Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
5. Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.

### **C. RENCANA KERJA**

Dengan adanya kebijakan belanja APBD, dimana anggaran didasarkan pada kinerja unit (*performance based budgeting*) maka perlu disusun arah kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan.

#### **1. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum Dan Kesatuan Bangsa**

##### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan bidang ini ditujukan pada penegakan hukum, peningkatan kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum, serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan Jakarta yang lebih kondusif.

## **b. Strategi**

Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tenteram.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.1).

## **2. Bidang Pemerintahan**

### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan bidang pemerintahan adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel, termasuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah.

### **b. Strategi**

- 1) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance* untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah guna peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat.

- 3) Mengembangkan sistem database yang bersifat informatif, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencapai terciptanya masyarakat informasi yang berbasis pada profesionalisme, terstruktur, sistematis dan akuntabel.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.2).

### **3. Bidang Ekonomi**

#### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan di bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan kemudahan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peranserta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi PD/BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **b. Strategi**

- 1) Mengembalikan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi DKI Jakarta dengan mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang memadai, menekan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan menciptakan sistem pelayanan investasi yang lebih sederhana untuk mencapai peningkatan investasi.
- 2) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

3) Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.3).

#### **4. Bidang Pendidikan Dan Kesehatan**

##### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan kualitas dan cakupan pendidikan serta pemerataan layanan kesehatan.

##### **b. Strategi**

- 1) Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi program pendidikan 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/non fisik pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta.
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar setidaknya mencapai standar minimum pelayanan kesehatan.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.4).

## **5. Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan**

### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan adalah meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat.

### **b. Strategi**

- 1) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- 2) Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk (urbanisasi) ke Provinsi DKI Jakarta.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.5).

## **6. Bidang Sosial Budaya**

### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran masa, meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar, serta meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembinaan agama, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga.

## **b. Strategi**

- 1) Mengatasi permasalahan sosial seperti penggunaan narkoba, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya yang berpotensi mengurangi produktivitas masyarakat dan mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
- 2) Membangun komunikasi antar masyarakat DKI Jakarta yang bersifat heterogen dengan memperhatikan akar budaya masing-masing daerah sehingga seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horisontal.
- 3) Memantapkan arah dan tujuan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembinaan kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.6)

## **7. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup**

### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk bidang ini adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, dan pengendalian produksi, konsumsi dan aktivitas yang kurang ramah lingkungan.

### **b. Strategi**

Meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.7).

## **8. Bidang Sarana Dan Prasarana Kota**

### **a. Arah dan Kebijakan**

Arah dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kota adalah meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana kota dalam memberi pelayanan dan daya dukung kota.

### **b. Strategi**

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan kota besar seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, ledakan pedagang kaki lima dan lain-lain.

(Fungsi, program, indikator program, kegiatan, rincian kegiatan, tujuan dan sasaran rincian kegiatan sebagaimana dalam Tabel V.8).